

DPRD KOTA TASIKMALAYA

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 170/Kep.01/DPRD/2019

TENTANG

PENETAPAN CALON PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA MASA JABATAN TAHUN 2019 – 2024

PIMPINAN SEMENTARA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan telah dilaksanakannya sumpah/ janji Anggota DPRD Kota Tasikmalaya Masa Jabatan Tahun 2019-2024 pada Rapat Paripurna Istimewa DPRD tanggal 03 September 2019, maka untuk kelancaran pelaksanaan tugas, perlu dibuat Susunan Calon Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya Masa Jabatan 2009 -2014;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 ayat (4) huruf a Peraturan DPRD Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib yang mengatur bahwa Partai politik yang berhak mengisi kursi Pimpinan DPRD) menyampaikan 1 (satu) orang calon Pimpinan DPRD kepada Pimpinan Sementara DPRD untuk diumumkan dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD sebagai calon Pimpinan DPRD;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka penetapannya dituangkan dalam Keputusan DPRD;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5674) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 6. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 171.2/Kep.699-PEMKS/2019, tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya Masa Jabatan Tahun 2019 – 2024;

7. Peraturan DPRD Kota Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya.

- Memperhatikan :
1. Surat dari Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Tasikmalaya, Nomor PAN/10.02/A/ K-S/ IX/2019, tanggal 10 September 2019, perihal Pengajuan Pimpinan DPRD Kota Tasikmalaya Periode 2019-2024;
 2. Surat dari Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Kota Tasikmalaya, Nomor JB26-9.98/B/DPC-GERINDRA-TSM/2019, tanggal 11 September 2019, perihal Usulan Nama Ketua Definitif DPRD Kota Tasikmalaya;
 3. Surat dari Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kota Tasikmalaya, Nomor 056/EX/DPC/C/ IX/ 2019, tanggal 11 September 2019, perihal Pengantar Usulan Pimpinan DPRD Kota Tasikmalaya Masa Bakti 2019-2024;
 4. Surat dari Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Tasikmalaya, Nomor 019.REV/EKS/DPC-01.11/ IX/2019, tanggal 11 September 2019, perihal Usulan Calon Pimpinan DPRD Kota Tasikmalaya Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Calon Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya Masa Jabatan Tahun 2019-2024, yaitu sebagai berikut:

1. Ketua:

Nama: H. Aslim, S.H.

Asal Partai: Partai Gerakan Indonesia Raya

2. Wakil Ketua:

Nama: H. Agus Wahyudin, S.H., M.H.

Asal Partai: Partai Persatuan Pembangunan

3. Wakil Ketua:

Nama: Muslim, S.Sos., M.Si.

Asal Partai: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

4. Wakil Ketua:

Nama: H. Mamat Rahmat, S.H.

Asal Partai: Partai Amanat Nasional

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Paraf Hierarkis	
Sekretaris DPRD	
Kabag Legislasi, Pengawasan dan Anggaran	
Kepala Sub Bagian Pengawasan dan Penyusunan Anggaran Daerah	

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 13 September 2019

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TASIKMALAYA**
Ketua Sementara,

H. ASLIM,S.H.

DPRD KOTA TASIKMALAYA

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 170/Kep.02/DPRD/2019

LAMPIRAN : 1 (Satu) Lembar

TENTANG

PENETAPAN

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DPRD KOTA TASIKMALAYA TENTANG TATA TERTIB

PIMPINAN SEMENTARA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 Ayat (3) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, maka Pimpinan Sementara mempunyai tugas memfasilitasi penyusunan Rancangan Peraturan DPRD Kota Tasikmalaya tentang Tata Tertib;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan optimalisasi pelaksanaan fasilitasi penyusunan Rancangan Peraturan DPRD Kota Tasikmalaya, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan DPRD Kota Tasikmalaya tentang Tata Tertib;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka penetapan pembentukannya dituangkan dalam Keputusan DPRD;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5674) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 171.2/Kep.699-PEMKS/2019, tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya Masa Jabatan Tahun 2019 – 2024;
7. Peraturan DPRD Kota Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya.

Memperhatikan : Hasil Rapat Koordinasi Pimpinan Sementara dengan Pimpinan Fraksi DPRD Kota Tasikmalaya pada hari Rabu tanggal 11 September 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penyusun Rancangan Peraturan DPRD Kota Tasikmalaya tentang Tata Tertib sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana tercantum pada Diktum KESATU di atas mempunyai tugas:
1. menyusun Rancangan Peraturan DPRD Kota Tasikmalaya tentang Tata Tertib;
 2. menyampaikan hasil penyusunan Rancangan Peraturan DPRD Kota Tasikmalaya tentang Tata Tertib dalam Rapat Paripurna DPRD;
- KETIGA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mulai melaksanakan tugasnya sejak tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2019.
- KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim Penyusun difasilitasi oleh Sekretariat DPRD yang ditetapkan berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Sekretaris DPRD Kota Tasikmalaya.
- KELIMA : Dalam hal Tim Penyusun selesai melaksanakan tugasnya sebelum tanggal 13 Oktober 2019, maka masa tugas Tim Penyusun berakhir setelah disampaikannya Rancangan Peraturan DPRD Kota Tasikmalaya tentang Tata Tertib dalam Rapat Paripurna DPRD.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 13 September 2019

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TASIKMALAYA**
Ketua Sementara,

H.ASLIM,S.H.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DPRD KOTA
TASIKMALAYA
NOMOR 170/ Kep.02/DPRD/2019
TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN
RANCANGAN PERATURAN DPRD KOTA
TASIKMALAYA TENTANG TATA TERTIB

TIM PENYUSUN
RANCANGAN PERATURAN DPRD KOTA TASIKMALAYA TENTANG TATA TERTIB

PENANGUNGJAWAB	:	H. ASLIM, S.H.	:	Unsur Pimpinan Sementara
KOORDINATOR	:	H. AGUS WAHYUDIN, S.H., M.H.	:	Unsur Pimpinan Sementara
KETUA	:	H. NURUL AWALIN, S.Ag., M.Si.	:	Fraksi Partai Golongan Karya
SEKRETARIS	:	Drs. H. AJAT SUDRAJAT	:	Fraksi Partai Persatuan Pembangunan
ANGGOTA	:	1. ANDI WARSANDI, S.E.	:	Fraksi Partai Gerindra
		2. DODO ROSADA, S.H., M.H.	:	Fraksi PDI Perjuangan
		3. Drs. H. ADE LUKMAN, M.Si.	:	Fraksi Partai Amanat Nasional
		4. DEDE, S.IP.	:	Fraksi Partai Keadailan Sejahtera
		5. H. WAHID	:	Fraksi Gabungan PKB, Demokrat Bintang Restorasi

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TASIKMALAYA**
Ketua Sementara,

H.ASLIM,S.H.